

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS FORMULASI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 24/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL)

**Oleh :
Tommy Nofrianda**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penanganan perkara anak. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis melalui reduksi data, klasifikasi, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan. Meskipun demikian, penyusunan dakwaan masih cenderung berorientasi pada aspek pembuktian tindak pidana dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam mengoptimalkan pendekatan diversi dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU SPPA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi dakwaan terhadap anak tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga perlu mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak agar proses peradilan pidana anak mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

Kata Kunci: anak, formulasi dakwaan, jaksa penuntut umum, pencurian dengan pemberatan, sistem peradilan pidana anak.

ABSTRACT

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROSECUTOR'S INDICTMENT FORMULATION IN A CASE OF AGGRAVATED THEFT COMMITTED BY A JUVENILE (A STUDY OF DECISION NO. 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)

By:
Tommy Nofrianda

This study aims to analyze the formulation of the indictment prepared by the Public Prosecutor in a case of aggravated theft committed by a juvenile, as reflected in Decision No. 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl, and to examine its conformity with Article 143 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana—KUHP*) as well as the principles of child protection stipulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This research employs a normative juridical approach, supported by an empirical juridical approach. The data were collected through library research involving statutory regulations, court decisions, and scholarly literature, as well as interviews with informants involved in the handling of juvenile cases. The data were analyzed using qualitative juridical analysis through data reduction, classification, legal interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that the indictment formulated by the Public Prosecutor in Decision No. 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl fulfills both the formal and substantive requirements prescribed under Article 143 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code, thereby providing a valid legal basis for court proceedings. Nevertheless, the formulation of the indictment remains predominantly oriented toward establishing the elements of the criminal offense and has not fully incorporated the principle of the best interests of the child, particularly in optimizing the application of diversion and restorative justice as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Law. This study concludes that the formulation of an indictment against a juvenile should not only comply with the requirements of criminal procedural law but should also integrate child protection principles to ensure that the juvenile criminal justice process achieves a balanced realization of justice, legal certainty, and legal utility.

Keywords: Indictment Formulation, Public Prosecutor, Aggravated Theft, Juvenile, Juvenile Criminal Justice System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan persoalan serius yang terus menjadi perhatian di Indonesia. Mereka berada pada posisi rentan, baik secara psikologis maupun emosional, namun tetap dapat terlibat dalam tindak pidana. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023 terdapat 1.531 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, meningkat 8,4% dibandingkan tahun 2022¹. Peningkatan ini menandakan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana bukan sekadar fenomena insidental atau kasus per kasus, melainkan sebuah tren yang terus berkembang. Hal ini juga mencerminkan adanya faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap munculnya permasalahan hukum pada anak. Dengan kata lain, kasus anak yang berkonflik dengan hukum telah menjadi masalah sistemik yang memerlukan pendekatan menyeluruh, baik dari sisi hukum, pendidikan, maupun kebijakan sosial negara.

Salah satu tindak pidana yang paling banyak melibatkan anak adalah pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana². Tindak pidana ini memiliki ancaman pidana lebih berat dibanding pencurian biasa karena adanya unsur pemberatan, seperti dilakukan bersama-sama, pada malam hari, atau disertai kekerasan. Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2024, pencurian dengan pemberatan termasuk dalam tiga besar perkara anak yang diperiksa di pengadilan sepanjang

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal Indonesia 2023*, (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 45.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363.

tahun 2023³. Data ini menunjukkan bahwa kejahatan jenis ini bukanlah perkara yang kecil, tetapi justru merupakan salah satu persoalan hukum yang mendesak dan memerlukan perhatian serius.

Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan memiliki posisi yang sangat penting karena menentukan arah persidangan. Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap⁴. Dakwaan yang tidak memenuhi syarat ini dapat dianggap cacat dan berimplikasi batal demi hukum. Pada perkara anak, dakwaan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen hukum formal, melainkan juga harus mencerminkan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara anak masih cenderung formalistik. Lubis (2024) menemukan bahwa dakwaan seringkali disusun sama seperti perkara dewasa, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis maupun peluang diversifikasi⁶. Temuan serupa dikemukakan oleh Pertiwi (2024), yang menyoroti kurangnya perhatian pada perlindungan anak dalam dakwaan sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan anak⁷. Secara khusus, dalam konteks Bengkulu, Kepolisian Daerah

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024*, (Jakarta: MA RI, 2024), hlm. 72.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 143 ayat (2).

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁶ M. K. Lubis, "Formulasi Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 15(2), 2024, hlm. 210–225.

⁷ E. Pertiwi, "Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak yang Dilakukan Secara Bersama oleh Pelaku Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Batanghari*, 8(1), 2024, hlm. 55–68.

Bengkulu mencatat pada tahun 2023 terdapat 48 kasus pidana dengan pelaku anak, 30% di antaranya adalah pencurian dengan pemberatan⁸. Sebagian besar perkara tetap diproses melalui pengadilan formal, meskipun UU SPPA memberikan ruang untuk diversi.

Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl menjadi relevan untuk diteliti dalam konteks ini. Perkara tersebut melibatkan anak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan di Kota Bengkulu, dan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum akan sangat menentukan arah proses persidangan serta putusan hakim. Analisis mendalam terhadap formulasi dakwaan pada kasus ini akan memberikan gambaran apakah penyusunan dakwaan telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat peningkatan 15% penyelesaian perkara anak melalui keadilan restoratif pada tahun 2023⁹. Namun, fakta lokal di Bengkulu menunjukkan tren yang berlawanan: perkara pencurian dengan pemberatan oleh anak justru lebih sering diproses melalui jalur peradilan formal. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya *gap* antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah.

⁸ Kepolisian Daerah Bengkulu, *Laporan Tahunan Kriminalitas Anak 2023*, (Bengkulu: Polda Bengkulu, 2024), hlm. 12–14.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Laporan Capaian Pelaksanaan Diversi 2023*, (Jakarta: KemenPPPA, 2024), hlm. 8–9.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pencurian dengan pemberatan oleh anak pada Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl?
2. Apakah formulasi dakwaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pencurian dengan pemberatan oleh anak pada Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.
2. Menilai kesesuaian formulasi dakwaan tersebut dengan ketentuan hukum acara pidana (Pasal 143 ayat (2) KUHAP) dan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana dan hukum pidana anak. Dengan fokus pada analisis formulasi dakwaan jaksa dalam perkara pencurian dengan pemberatan oleh anak di Kota Bengkulu, penelitian ini mengisi kesenjangan kajian yang masih jarang dibahas secara mendalam. Hasil

penelitian dapat menjadi rujukan akademik untuk memperkaya literatur, mendukung kajian kritis, dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya terkait penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam penyusunan dakwaan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat langsung bagi jaksa, hakim, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperbaiki praktik penyusunan dakwaan agar sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU SPPA, sekaligus berorientasi pada perlindungan hak anak. Bagi masyarakat, manfaat penelitian ini terletak pada peningkatan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga sistem peradilan anak dapat berjalan lebih adil, humanis, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan hak korban.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Formulasi Dakwaan Jaksa dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan oleh Anak (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini merupakan kajian yang bersifat orisinal. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai sumber, baik melalui literatur, repository perguruan tinggi, maupun publikasi ilmiah di internet, ditemukan beberapa karya dengan tema yang memiliki kemiripan, namun tidak ada yang secara khusus membahas mengenai formulasi dakwaan jaksa dalam perkara

pencurian dengan pemberatan oleh anak sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan yang Dikaji	Perbedaan dengan Penelitian
1	Ramadhana, D. S. (2023)	<i>Formulasi Pengaturan Perlakuan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan</i>	Menelaah konsep pengaturan hukum terhadap anak dalam tindak pidana di Indonesia.	Lebih menitikberatkan pada regulasi perlakuan hukum anak, bukan analisis konkret dakwaan dalam kasus pencurian dengan pemberatan.
2	Hidayat, A.(2021)	<i>Implementasi Diversi dalam Kasus Pencurian oleh Anak</i>	Pelaksanaan diversi sering diabaikan dalam praktik meskipun diatur undang-undang	Fokus utama pada mekanisme diversi, bukan pada analisis formulasi dakwaan secara yuridis

Sumber: Penulis 2025